



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispورا.pasuruankab.go.id, Pos-el dispورا@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 12 September 2025

Nomor : 400.5/1028/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Pembawa Acara

Sdri. ALMIRA PUTRI

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan Sosialisasi Kemitraan Usaha Antara Anggota Organisasi Kepemudaan Dengan Dunia Usaha Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mengharapkan kehadiran saudara pada kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada

Hari, tanggal : Rabu, 17 September 2025

Waktu : 09.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Hotel Royal Senyur

Jl. Putuk Truno No.208, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudari disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 12 September 2025
Nomor : 400.5/1028/424.087/2025
Hal : Permohonan Pembawa Acara

**JADWAL KEGIATAN
SOSIALISASI KEMITRAAN USAHA ANTARA ANGGOTA ORGANISASI
KEPEMUDAAN DENGAN DUNIA USAHA TAHUN 2025**

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	Kepala DISPORA
3	08.30 - 10.30	Sesi 1: Peran Strategis Pemuda dalam Mendorong Kemitraan Usaha	Kepala DISPORA & Praktisi
4	10.30 - 12.30	Sesi 2: Peluang Kolaborasi dengan Dunia Usaha (Perbankan, UMKM, Startup)	Praktisi/Perwakilan Dunia Usaha
5	12.30 – 13.00	ISHOMA	Panitia
6	13.00 – 15.00	Sesi 3: Membangun Mindset Wirausaha dan Kemandirian Ekonomi	Akademisi/Pakar Kewirausahaan
7	15.00 – 16.00	Diskusi Panel & Tanya Jawab: Sinergi Pemuda dan Dunia Usaha	Panitia
8	16.00 – 16.30	Penutupan dan Foto Bersama	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.